

ABSTRAK

Anak adalah aset negara yang sangat penting demi kelangsungan peradaban suatu bangsa. Anak memiliki hak-hak yang melekat didalam dirinya. Hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini membahas dua bentuk rumusan permasalahan yaitu pelaksanaan sistem dua jalur (*double track system*) didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Sistem dua jalur terdiri dari dua jenis sanksi yaitu pidana dan tindakan. Tujuannya adalah agar pelaksanaan dalam hal pemberian kedua jenis sanksi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan undang-undang lain terkait perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga dalam pengaplikasian sanksi tersebut diharapkan dapat mengedepankan nilai kepastian dan keadilan bagi anak, serta mampu menjadi pribadi yang baik, taat terhadap peraturan yang berlaku dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung didalam peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yaitu data sekunder berupa bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu tekni pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku dan literatur. Data dianalisis dengan menggunakan analisis secara kualitatif dengan disusun secara sistematis dan dilakukan interpretasi dan pemaknaan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

Teori yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah teori-teori hukum positif yang berkenaan dengan pelaksanaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hasil penulisan hukum berdasarkan 2 contoh kasus anak yaitu Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2016/PN.Smg dan Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Smg telah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 71 dan Pasal 82 tentang sanksi pidana dan tindakan, tetapi perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan peran lembaga serta aparat penegak hukum dalam pelaksanaan sanksi pidana dan tindakan agar perlindungan hak-hak terhadap anak dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci: Pelaksanaan Sistem Dua Jalur (*Double Track System*) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sanksi Pidana dan Tindakan.